

ANALISIS DAMPAK SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM PISANG LUMER DI KOTA TASIKMALAYA

Alifa Qurrotu Aini¹, Dina Novaria², Lina Marlina³

^{1,2,3}Universitas Siliwangi, Fakultas Agama Islam

1*221002074@student.unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak sertifikasi halal terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pisang lumer di Kota Tasikmalaya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, studi menyelidiki proses sertifikasi halal, persepsi konsumen, dan pengaruhnya terhadap pendapatan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal melalui program SEHATI memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, namun tidak berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan. Konsumen lebih memperhatikan faktor seperti rasa, harga, dan lokasi. Pendapatan usaha hanya mengalami sedikit peningkatan dari Rp. 5.500.000 menjadi Rp. 5.750.000 per bulan. Penelitian menyimpulkan bahwa sertifikasi halal penting untuk regulasi dan jaminan produk, tetapi bukan faktor utama peningkatan pendapatan UMKM.

Kata kunci : Sertifikasi halal, UMKM, Pendapatan

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Kohesi.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Kohesi



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.¹ Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlah yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Di antara beragam produk UMKM, kuliner lokal seperti pisang lumer menjadi salah satu ikon kuliner yang menarik perhatian, khususnya di Kota Tasikmalaya. Produk olahan pisang ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga potensial dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Pendapatan adalah tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan, dan merupakan faktor penting dalam operasi perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba. Keuntungan yang didapatkan diharapkan dapat mampu menjamin kelangsungan hidup perusahaan.² Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran yang akan dilakukan.

Pendapatan UMKM merupakan indikator penting keberhasilan sebuah usaha kecil. Peningkatan pendapatan UMKM dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas produk yang semakin baik, inovasi dalam pengembangan produk serta perluasan pasar. Peningkatan pendapatan UMKM tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan.

¹Kelurahan Sukorejo. (2024). *Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM*. Sukorejo.Semarangkota.Go.Id. <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>

² Ibid Hal 32.

Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar dunia, di Indonesia sertifikasi halal telah berkembang, dari sekedar kewajiban agama menjadi persyaratan kompetitif. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang dijual di Indonesia harus bersertifikat halal, termasuk produk UMKM seperti pisang Lumer. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu*” (Q.S. Al-Baqarah : 168).

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal merupakan suatu jaminan yang menyatakan bahwa produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak berwenang. Hal ini penting untuk konsumen Muslim yang ingin produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama yang mereka anut.³

Sertifikasi halal juga sangat penting karena dapat menjadi nilai tambah dalam memasarkan produk mereka. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang dihasilkan oleh produsen yang telah bersertifikasi halal. Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu faktor penting dalam memasarkan produknya.⁴

Manfaat sertifikasi halal meliputi peningkatan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal. Melalui sertifikasi halal produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.⁵

Meskipun secara teoritis diharapkan sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan, hasil di lapangan seringkali menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini terlihat pada pedagang pisang lumer di kawasan UMKM Dadaha, di mana sertifikasi halal tidak serta-merta memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha. Faktor-faktor seperti kualitas produk, harga, pemasaran yang efektif dan cuaca dapat menjadi penentu utama pendapatan UMKM disana.

UMKM yang telah memiliki basis pelanggan yang kuat dan loyal sebelum mendapatkan sertifikasi halal juga dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan pendapatannya tanpa adanya sertifikasi halal tersebut. Sebagian besar UMKM disana masih belum menyadari keuntungan dari adanya sertifikasi halal. Bahkan beberapa diantara mereka menilai adanya sertifikasi halal tidak mempengaruhi terhadap pendapatan mereka.

³ Fahmi Cholid. (2023, September 1). *Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen*. Halal.Unair.Ac.Id..

⁴ Ibid.

⁵ Layanan Masyarakat. (2023, March 30). *Manfaat Sertifikat Halal Bagi Umkm*. Dinkop-Umkm.Jatengprov.Go.Id. <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2620>

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi masalah tersebut secara detail. Fokus utama penelitian adalah menganalisis peran sertifikasi halal dalam usaha pisang lumer, dengan memperhatikan keadaan pasar setempat, keinginan pembeli, dan cara mengembangkan usaha kecil. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana sertifikasi halal memengaruhi faktor-faktor ekonomi pada usaha kecil.

KAJIAN TEORI

Sertifikasi Halal

1) Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pengkajian, pengujian, dan penetapan kehalalan produk atau jasa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga ini akan memastikan bahwa produk atau jasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan halal yang ditetapkan oleh agama Islam.⁶

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).⁷

Dalam Islam, pengertian dasar pada kata halal, pertama: Halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Kedua: halal berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang ke semuanya ditentukan berdasarkan nash.⁸

2) Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Syariat Islam dalam menghalalkan dan mengharamkan makanan selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan madharat (bahaya). Segala sesuatu yang diharamkan pastilah mengandung seratus persen bahaya atau ada unsur bahaya yang dominan. AllahSWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157:

وَيُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...

Artinya: "...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" ... (Q.S Al-A'raf: 157).⁹

Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman ini dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."

⁶ Reza Nurul Ichsan., M., & Venny Fraya Hartin Nst, S. M. (2024). *Manajemen Industri Halal*. Medan: PT. Tri Selaras Cendikia. Hal 16.

⁷ Putra, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Hal 152-153.

⁸ Maisyarah Rahmi HS, L. M. (2021). *Maqashid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang. Hal 152.

⁹ Nashirun. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Halal Dan Haram Dalam Tinjauan Syariaah. *Jurnal SEBI (Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)*. Hal 2.

3) Penetapan Sertifikasi Halal

Penetapan sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah produk dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 11 Oktober 2017.

Berdasarkan regulasi JPH, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.¹⁰

Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan atau PPH. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik serta dapat diunduh melalui aplikasi SIHalal. Sertifikasi halal berlaku untuk selamanya.

Pendapatan

Pendapatan adalah aliran masuk atau penambahan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian hutang (atau kombinasi di antara keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha tersebut. FASB lebih menekankan arti pendapatan sebagai aliran yang diterima perusahaan dari penjualan atau penyerahan jasa.¹¹

Secara umum sumber dan jenis pendapatan dapat dikelompokkan menjadi: ¹²

a. Pendapatan Operasional

Merupakan pendapatan yang timbul dari kegiatan utama atau tujuan utama perusahaan, atau yang berhubungan langsung dengan usaha pokok perusahaan tersebut, serta terjadi berulang-ulang selama perusahaan beroperasi termasuk di dalamnya penjualan barang dagangan atau jasa dalam periode akuntansi tertentu. Penjualan ini dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu penjualan Kotor dan penjualan bersih.

b. Pendapatan Non operasional

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu tetapi bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan ini sering disebut pendapatan lain. Pendapatan ini tidak terjadi secara continue, namun menunjang atau mendukung pendapatan operasional perusahaan.

UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹³

¹⁰ HALAL, B. P. (2024, 2 2). *Produk Ini Harus Bersertifikasi Halal di Oktober 2014, Segera Urus Sertifikasi Halal*. Diambil kembali dari bpjph.halal.go.id: <https://bpjph.halal.go.id/detail/mau-urus-sertifikasi-halal-ajukan-lewat-aplikasi-pusaka-kemenag>

¹¹ Suparmi, d. (2023). *Akuntansi Bisnis: Pengantar dan Penerapan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hal 15.

¹² Suhardi, d. (2023). *Teori Akuntansi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hal 69.

¹³ RI, K. K. (2023, 6 26). *UMKM*. Diambil kembali dari djpb.kemenkeu.go.id: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Ada beberapa karakteristik umum UMKM, yaitu:¹⁴

- 1) UMKM memiliki skala operasi dan omset yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Keterbatasan ini dapat berkisar dari jumlah karyawan, produksi, omset penjualan, hingga aset.
- 2) UMKM seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial. Mereka bergantung pada modal sendiri, pinjaman dari lembaga keuangan, atau investasi pribadi.
- 3) UMKM cenderung mandiri dan fleksibel dalam pengambilan keputusan dan operasional sehari-hari. Struktur organisasi mereka biasanya sederhana dan memiliki rantai komando yang singkat.
- 4) Pemilik atau pengelola UMKM sering melakukan banyak peran, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan, dan produksi. Mereka memiliki kemampuan multifungsi untuk mengelola usaha dengan efisien.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.¹⁵ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.¹⁶ Sumber data yang digunakan adalah data primer dimana sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan UMKM pisang lumer di Kota Tasikmalaya berkaitan dengan dampak sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan pendapatan pada usaha tersebut. Penelitian dilaksanakan dikawasan UMKM Dadaha Kota Tasikmalaya dengan fokus pada pedagang pisang lumer yang telah memperoleh sertifikasi halal, dengan kriteria utama pedagang yang telah memiliki sertifikasi halal dan memiliki catatan pendapatan minimal dua tahun terakhir.

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis turun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara tak berstruktur atau wawancara yang bebas. Di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait peranan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan pendapatan pada UMKM. Jadi, setelah adanya sertifikasi halal pada produk UMKM pisang lumer tersebut apakah pendapatannya meningkat, menurun atau tidak berpengaruh sama sekali.

PEMBAHASAN

Proses Sertifikasi Halal Usaha Pisang Lumer

Sertifikasi halal merupakan hal penting bagi usaha kuliner untuk meningkatkan kepercayaan konsumen termasuk usaha pisang lumer ini. Proses sertifikasi halal usaha pisang lumer ini adalah dengan program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) yang diadakan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk Usaha Kecil Menengah. Program ini dapat dipandang sebagai upaya memudahkan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Tahap awal

14 Adcharina Pratiwi. S.E., M. (2022). *Kewirausahaan UMKm (Metode dan Implementasi Pemasaran UMKM)*. Surakarta: Unisri Press. Hal 24.

15 Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm.79

16 Feny Rita Fiantika and others, *Metodologi Penelitian Kualitaif* (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.88.

prosesnya yaitu pengumpulan dokumen administrasi yang mencakup data usaha, daftar bahan baku, dan alur produksi, dimana biasanya tim pendamping SEHATI membantu pelaku usaha dalam menyiapkan berkas dan memastikan kelengkapan dokumen. Selanjutnya proses verifikasi mencakup pemeriksaan menyeluruh tentang kehalalan bahan, proses produksi hingga pengemasan. Tahap terakhir adalah penetapan sertifikasi, dengan diperolehnya sertifikat halal melalui program SEHATI, usaha pisang lumer mendapatkan pengakuan resmi tentang kehalalan produknya dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dampak sertifikasi halal terhadap persepsi konsumen

Bagi konsumen muslim, sertifikasi halal memberikan jaminan terhadap produk yang dikonsumsi, karena telah melalui proses pemeriksaan yang ketat. Hal ini menciptakan rasa aman dan nyaman, karena konsumen yakin bahwa bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan telah sesuai dengan standar syariah. Bagi usaha pisang lumer, sertifikasi halal dapat meningkatkan kredibilitas dan mengurangi keraguan konsumen. Sertifikat halal tidak mempengaruhi konsumen Muslim, tetapi juga mempengaruhi citra positif bagi konsumen non-Muslim, dimana mulai memandang produk yang sudah bersertifikat halal sebagai produk berkualitas bersih, dan terjamin mutunya.

Faktor kepercayaan berkelanjutan sertifikasi halal tidak hanya sekedar sebuah dokumen belaka, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan standar produksi. Konsumen akan terus memantau konsistensi kualitas produk, Dimana usaha pisang lumer ini jika mampu mempertahankan standar halal akan mendapatkan kepercayaan panjang dari konsumen. Intinya, sertifikasi halal memiliki dampak yang kompleks terhadap persepsi konsumen. Bukan sekedar label, melainkan representasi komitmen usaha dalam menyediakan produk berkualitas, aman dan sesuai dengan nilai-nilai konsumen.

Meskipun sertifikasi halal dianggap memiliki potensi meningkatkan pendapatan, realita dilapangan menunjukkan fenomena yang sedikit berbeda. Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha Pisang Lumer di Tasikmalaya, sertifikasi halal ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: (1) Konsumen cenderung lebih memperhatikan faktor selain sertifikasi halal seperti; citra rasa produk, harga terjangkau; kedekatan Lokasi penjual; dan hubungan personal dengan penjual. (2) Keterbatasan pemahaman konsumen masyarakat, dimana kurang memahami makna sertifikasi halal secara komprehensif dan terkadang tidak terlalu mempermasalahkan aspek legal sertifikasi. (3) Faktor ekonomi yang lebih dominan yang lebih dipengaruhi oleh; daya beli Masyarakat, selera konsumen, kebiasaan konsumsi, dan variasi produk.

Perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah sertifikasi

Berdasarkan data di lapangan dari usaha pisang lumer, perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah sertifikasi halal menunjukkan perubahan sedikit kenaikan. Sebelum mendapatkan sertifikasi halal, rata-rata pendapatan usaha berada dikisaran Rp.5.500.000 per bulan dengan jangkauan penjualan masyarakat sekitar Dadaha seperti mahasiswa atau pelajar. Setelah memperoleh sertifikasi halal, pendapatan mengalami sedikit peningkatan menjadi sekitar Rp. 5.750.000 per bulan. Namun kenaikan ini tidak signifikan dan tidak memberikan perubahan yang terlalu besar terhadap struktur penjualan. Jangkauan konsumen tetap sama, dan pola pembelian tidak mengalami pergeseran berarti

Dari analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa sertifikasi halal tidak menjadi faktor utama dalam peningkatan pendapatan. Konsumen masih lebih memperhatikan faktor-faktor seperti citra rasa, harga, dan kedekatan lokasi. Meskipun demikian, wawancara dengan pedagang pisang lumer tidak serta-merta mendiskreditkan nilai sertifikasi halal. Kepentingan sertifikasi

halal tetap relevan dalam konteks pemenuhan regulasi dan jaminan produk bagi konsumen Muslim. Namun, penelitian ini memberikan perspektif empiris bahwa sertifikasi halal bukanlah satu-satunya faktor penentu peningkatan pendapatan UMKM di Dadaha, Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Penelitian tentang dampak sertifikasi halal pada usaha pisang lumer di Kota Tasikmalaya mengungkapkan kompleksitas hubungan antara sertifikasi halal dan peningkatan pendapatan. Meskipun sertifikasi halal melalui program SEHATI memberikan manfaat dalam hal jaminan produk dan kepercayaan konsumen, terutama bagi konsumen Muslim, hasilnya tidak secara langsung mentranslasikan ke peningkatan pendapatan yang signifikan. Faktor-faktor seperti citra rasa, harga, lokasi, dan hubungan personal dengan penjual masih menjadi determinan utama dalam keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini memberikan wawasan empiris bahwa sertifikasi halal, meskipun penting dalam konteks regulasi dan jaminan produk, bukanlah satu-satunya atau bahkan faktor terpenting dalam peningkatan pendapatan UMKM di wilayah tersebut.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor spesifik yang memengaruhi efektivitas sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perlu dilakukan kajian komprehensif terhadap dinamika ekonomi lokal, preferensi konsumen, dan karakteristik pasar guna memperoleh pemahaman mendalam tentang peran sertifikasi halal dalam mendukung UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)

Fahmi Cholid. (2023, September 1). *Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen*. Halal.Unair.Ac.Id.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri JUmiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland, and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022)

HALAL, B. P. (2024, 2 2). *Produk Ini Harus Bersertifikasi Halal Di Oktober 2014, Segera Urus Sertifikasi Halal*. Diambil kembali dari bpjph.halal.go.id: <https://bpjph.halal.go.id/detail/mau-urus-sertifikasi-halal-ajukan-lewat-aplikasi-pusaka-kemenag>

Kelurahan Sukorejo. (2024). *Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM*. Sukorejo.Semarangkota.Go.Id.

Layanan Masyarakat. (2023, March 30). *Manfaat Sertifikat Halal Bagi Umkm*. Dinkop-Umkm.Jatengprov.Go.Id.

Maisyarah Rahmi HS, L. M. (2021). *Maqashid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang.

Nashirun. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Halal Dan Haram Dalam Tinjauan Syariaah. *Jurnal SEBI (Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)*.

Putra, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

Reza Nurul Ichsan., M., & Venny Fraya Hartin Nst, S. M. (2024). *Manajemen Industri Halal*. Medan: PT. Tri Selaras Cendikia.

RI, K. K. (2023, 6 26). *UMKM*. Diambil kembali dari djpb.kemenkeu.go.id: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>

Suparmi, d. (2023). *AKUNTANSI BISNIS: Pengantar dan Penerapan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Suhardi, d. (2023). *Teori Akuntansi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia